



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GEDE ANDIKA PUTRA alias GEDE AN
2. Tempat lahir : Busungbiu
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 3 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Tengah, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 017 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Sgr.

tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Sgr. tanggal 18

Desember 2018 penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Gede Andika Putra Alias Gede An**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar : Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Gede Andika Putra Alias Gede An** pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan September pada tahun 2018, bertempat di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah *melakukan penganiayaan*, terhadap saksi korban Ketut Purnawirawan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, sekitar jam 18.30 wita, bertempat di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, berawal dari terdakwa mengirim pesan melalui SMS handphone, yang menanyakan keberadaan saksi korban Ketut Purnawirawan dan saat itu saksi korban berada di warung Gede Surya (GS), kemudian terdakwa menemui saksi korban dan setelah bertemu terjadi cekcok mulut (keributan), sehingga *terdakwa emosi langsung menarik rambut saksi korban dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya mengepal memukul ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali* namun kena satu kali. Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Ketut Purnawirawan mengalami bengkak di belakang telinga kanan dan bengkak di kepala bagian atas/ubun ubun, sebagaimana disebutkan dalam **Visum Et Repertum**, nomor: 440/004/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Ketut Indrawati, dokter pada Puskesmas Busungbiu I, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan bengkok di belakang telinga kanan ukuran 1 cm x 1 cm;
- Bengkok di kepala bagian atas / ubun ubun ukuran 1,5 cm x 1,5 cm;

Kesimpulan:

Jejas di sebabkan oleh trauma benda tumpul.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ketut Purnawirawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa peristiwa pemukulan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat di Warung GS (Gede Surya) di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah terdakwa Gede Andika Putra Alias Gede An
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara menarik rambut saksi dengan tangan kirinya, kemudian tangan kanannya yang sudah mengepal diayunkan kearah kepala tepatnya belakang telinga sebelah kanan dan kepala bagian atas .
- Bahwa yang melatarbelakangi permasalahan tersebut persisnya saksi tidak tahu, kemungkinan terdakwa tidak terima karena dulu saksi meng upload video bapak terdakwa yang sedang tidur ngorok di Facebook
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami memar dan benjol pada bagian belakang telinga sebelah kanan dan benjol pada kepala bagian atas
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah tertuang dalam surat perdamaian

2. Saksi Kadek Yudi Arta Yasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 2018, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat di Warung GS (Gede Surya) di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah terdakwa Gede Andika Putra Alias Gede An.
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan cara menarik rambut saksi korban dengan tangan kirinya, kemudian tangan kanannya yang sudah mengepal diayunkan kearah kepala tepatnya belakang telinga sebelah kanan dan kepala bagian atas .
- Bahwa yang melatarbelakangi permasalahan tersebut persisnya saksi tidak tahu, kemungkinan terdakwa tidak terima karena dulu saksi korban meng upload video bapak terdakwa yang sedang tidur ngorok di Facebook.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami memar dan benjol pada bagian belakang telinga sebelah kanan dan benjol pada kepala bagian atas.
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah tertuang dalam surat perdamaian

3. Saksi Ketut Sutingkat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat di Warung GS (Gede Surya) di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng..
- Bahwa telah terjadi terjadi perkelahian antara terdakwa Gede Andika Putra Alias Gede An dengan Ketut Purnawirawan
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul korban karena saksi melihat ada keributan langsung meleraai, namun terdakwa dan korban tetap cecok sehingga saksi meninggalkan mereka untuk minum kopi..
- Bahwa yang melatarbelakangi permasalahan tersebut saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ketut Purnawirawan, kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat di Warung GS (Gede Surya) di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan cara menarik rambut saksi dengan tangan kirinya, kemudian tangan kanannya yang sudah mengepal diayunkan kearah kepala tepatnya belakang telinga sebelah kanan dan kepala bagian atas.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi saat itu ada beberapa orang di tempat tersebut serta keadaan saat itu terang karena matahari belum tenggelam.
- Bahwa yang melatarbelakangi permasalahan karena terdakwa tidak terima karena dulu saksi korban meng upload video bapak terdakwa yang sedang tidur ngorok di Facebook.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa sudah meminta maaf kepada korban sebagaimana tertuang dalam surat perdamaian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan mengajukan barang bukti :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pemukulan terhadap saksi Ketut Purnawirawan, kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat di Warung GS (Gede Surya) di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan cara menarik rambut saksi dengan tangan kirinya, kemudian tangan kanannya yang sudah mengepal diayunkan kearah kepala tepatnya belakang telinga sebelah kanan dan kepala bagian atas
- Bahwa benar terdakwa memukul korban dengan cara menarik rambut saksi korban dengan tangan kirinya, kemudian tangan kanannya yang sudah mengepal diayunkan kearah kepala tepatnya belakang telinga sebelah kanan dan kepala bagian atas.
- Bahwa benar terdakwa memukul korban dengan cara menarik rambut saksi korban dengan tangan kirinya, kemudian tangan kanannya yang sudah mengepal diayunkan kearah kepala tepatnya belakang telinga sebelah kanan dan kepala bagian atas.
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa sudah meminta maaf kepada korban sebagaimana tertuang dalam surat perdamaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam undang-undang ini memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa GEDE ANDIKA PUTRA alias GEDE AN dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa subjek hukum terdakwa GEDE ANDIKA PUTRA alias GEDE AN dalam pemeriksaan dipersidangan ini dengan lancar, jelas dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan ini tidak ada suatu bukti yang menyatakan terdakwa GEDE ANDIKA PUTRA alias GEDE AN tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam rangka penerapan hukum pidana adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau menimbulkan suatu luka pada orang lain.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi yaitu Ketut Purnawirawan, Kadek Yudi Arta Yasa, Ketut Sutingkat, *dibawah sumpah didepan persidangan* dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan memang benar pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat di Warung GS (Gede Surya) di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng..., kejadiannya berawal dari terdakwa mengirim pesan melalui SMS handphone, yang menanyakan keberadaan saksi korban Ketut Purnawirawan dan saat itu saksi korban berada di warung Gede Surya (GS), kemudian terdakwa menemui saksi korban dan setelah bertemu terjadi cekcok mulut (keributan), sehingga terdakwa emosi langsung menarik rambut saksi korban dengan tangan kirinya, sedangkan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya mengepal memukul ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali namun kena satu kali. Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Ketut Purnawirawan mengalami bengkak di belakang telinga kanan dan bengkak di kepala bagian atas/ubun ubun, sebagaimana disebutkan dalam **Visum Et Repertum**, nomor: 440/004/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Ketut Indrawati, dokter pada Puskesmas Busungbiu I, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Hasil Pemeriksaan :

- Ditemukan bengkak di belakang telinga kanan ukuran 1 cm x 1 cm;
- Bengkak di kepala bagian atas / ubun ubun ukuran 1,5 cm x 1,5 cm;

Kesimpulan:

- a. Jejas di sebabkan oleh trauma benda tumpul

Berdasarkan pada doktrin dan Yurisprudensi yang telah berlaku secara umum, maka yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah *kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka* pada tubuh orang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah main Hakim sendiri.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan di persidangan dan sudah ada perdamaian.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GEDE ANDIKA PUTRA alias GEDE AN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 [empat] bulan dan 10 [sepuluh] hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa satu buah pedang beserta sarungnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2019, oleh ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH. sebagai Hakim Ketua, I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH. MH. dan ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nyoman Mudiata, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Kadek Adi Pramarta, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH

A.A AYU MERTA DEWI, SH.,MH

Panietra Pengganti,

I NYOMAN MUDITA, SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)